

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan hidup baik itu kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Kebutuhan tersebut adakalanya muncul dalam keadaan biasa saja dan adakalanya dalam kondisi mendesak. Namun, kebutuhan itu kadang kala muncul hanya untuk memuaskan diri. Bahkan kebutuhan itu muncul untuk mempertahankan status/kehormatan diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia tersebut akan dapat terpenuhi walaupun tidak secara keseluruhannya.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga semakin hari semakin beraneka ragam. Setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup yang serba enak dan mewah. Untuk memenuhi keinginan akan kenikmatan dan kemewahan hidup, seseorang harus bekerja keras agar kebutuhan tersebut, bahkan ketika kebutuhan tersebut tidak mencukupi terkadang seseorang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara mengambil uang yang bukan haknya. Salah satu budaya negatif yang masih berlanjut dan berkembang di Indonesia sejak zaman reformasi sampai sekarang adalah korupsi. Korupsi adalah penyakit sosial yang sudah sangat sering terjadi yang memberi pengaruh buruk terhadap lingkungan sosial khususnya kehidupan bermasyarakat. Korupsi adalah sebuah Penyakit yang menular membawa dampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan benegara. Korupsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan maupun perundang-undangan yang berlaku dan juga suatu perbuatan yang sangat bejat, yang mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri yang memiliki efek yang sangat negatif yang dapat menghambat pembangunan negara disegala sektor dan juga

menghancurkan ekonomi pemerintahan sehingga menimbulkan perpecahan dalam pemerintahan serta menyengsarakan dan menimbulkan kemelaratan rakyat Indonesia.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “*koruptor teriak koruptor*”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang antikorupsi.<sup>2</sup>

Masalah Korupsi bersifat lintas sistemik, ia melekat pada semua sistem sosial, feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme. Ia mempengaruhi semua kelas masyarakat, semua organisasi negara, kerajaan atau republik, semua keadaan, perang atau damai, semua kelompok usia, muda atau tua, semua jenis kelamin, pria atau wanita, segala waktu, zaman kuno, zaman pertengahan dan zaman modern. Masalah korupsi telah

---

<sup>1</sup> Elwi Danil, *Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> Aziz Syamsudin, *Hukum Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 156.

melibatkan semua pemegang kekuasaan atau kekuatan, baik pemegang kekuasaan politik, pemegang kekuasaan ekonomi, pemegang kekuasaan administrasi pemerintahan. Ditinjau dari kualitas pribadi para pemegang kekuasaan atau kekuatan tersebut menunjukkan bahwa para pelaku korupsi adalah mereka yang mempunyai intelektual tinggi. Sebagai pribadi yang memiliki intelektual, pada umumnya mereka juga mengetahui bagaimana cara menghindari dari jerat hukum.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi dikategorikan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa. Sebab tipikor yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas. Bertolak dari persepsi tersebut, tipikor digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa.<sup>4</sup>

Sejak jaman Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi sekarang, pemberantasan korupsi beruntun kali diupayakan. Komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi ditandai dengan dibentuknya berbagai Tim dan komisi untuk menanggulangi korupsi. Selain itu, pada sisi peraturan perundang-undangan telah dibentuk, direvisi, dicabut dan diganti dengan yang baru, antara lain : TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Bebas KKN; Undang-Undang Nomor 31 tahun

---

<sup>3</sup> Edita Elda, *Kajian Penerapan Pidana Mati Atas Keadaan Tertentu dalam Pasal 2 Ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1999 Jo UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Padang : Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi DELICTI, Vol. XI No.3/ Januari s/d Juni 2013, hlm. 188.

<sup>4</sup> Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.* hlm. 175-176.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terdapat pula Undang-Undang yang terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, terakhir Pemerintah dan DPR telah menyetujui perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjadi undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disamping itu, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi serta terakhir adalah Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Mafia Hukum).<sup>5</sup>

Walaupun berbagai instrument hukum telah diterbitkan sejak pertama kali berupa Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 sampai saat ini tercatat berjumlah sekitar 20 undang-undang, peraturan pemerintah/penguasa militer dan penindakan oleh aparat penegak hukum terus dilakukan terhadap para koruptor, namun praktik-praktik KKN dalam era reformasi ini tetap marak, masif, dan tidak kalah ganasnya dengan masa 30 tahun Orde Baru memerintah negeri ini. Bahkan pelakunya tidak hanya kalangan birokrat

---

<sup>5</sup> T. Gayus Lumbuun, *Mekanisme Penindakan terhadap Anggota DPR yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2-Juni 2011. hlm. 174-175.

sipil dan militer serta pengusaha swasta, “penyakit” ini telah menjangkiti pula kalangan “terhormat” sebagai wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR/DPRD yang seyogyanya mengawasi dengan ketat perilaku para birokrat dengan bergulirnya otonomi daerah lewat UU. No. 22 Tahun 1999 dan dilengkapi pula dengan UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999 dan PP No. 110 Tahun 2000. Ternyata, semua itu juga diikuti adanya “desentralisasi korupsi, kolusi dan nepotisme”. Ganasnya “penyakit” KKN tidak mudah pula ditumpas dengan terapi sesaat berupa penegakan hukum “hangat-hangat tahi ayam” dengan terdakwa “pilih-pilih bulu” diajukan jaksa penuntut umum ke sidang pengadilan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan (*Sustainable law enforcement*) guna memperoleh hasil yang maksimal : “Indonesia bebas KKN”<sup>6</sup>

Sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999, kemudian undang-undang tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 21 November 2001, pemberantasan tindak pidana korupsi belum juga mencapai keberhasilan yang diharapkan di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak pernah habis bahkan tumbuh subur, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara, maupun kualitasnya. Modus operandinya semakin terpolat dan tersistematis, lingkungannya pun telah merambah keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, sehingga korupsi secara

---

<sup>6</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 194-195.

nasional disepakati tidak saja sebagai kejahatan luar biasa dan (*extra ordinary crime*) dan kejahatan transnasional.<sup>7</sup>

Hampir setiap hari dapat dibaca melalui liputan media massa tentang terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tergolong besar (*grand corruption*). Disamping besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, modus operandi kasus-kasus “*grand corruption*” itu terlihat demikian rumit. Meskipun banyak kasus tindak pidana korupsi yang terungkap, dan bahkan telah diproses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, namun sangat sedikit yang dapat diketahui bahwa kasus itu telah dilimpahkan ke pengadilan. Kalaupun ada yang dilimpahkan, tidak jarang pelakunya divonis bebas oleh hakim. Akibatnya, orang dengan mudah akan menggambarkan fenomena korupsi di Indonesia dengan sebuah ungkapan, bahwa di Indonesia banyak terjadi tindak pidana korupsi, namun tidak ada pelakunya.<sup>8</sup>

Para pelaku tindak pidana korupsi terkesan seolah-olah tidak mempedulikan atau mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dengan ancaman pidana yang telah didesain sedemikian rupa dengan ancaman pidana yang sangat berat, yakni ancaman mati. Sekalipun demikian, ternyata itu saja belum cukup efektif berfungsi mengurungkan niat dan meredam nafsu serakah para koruptor untuk “menggerogoti” kekayaan negara dan masyarakat. Apalagi dalam konteks budaya hukum belum ditempatkan secara proporsional, sehingga mengakibatkan hukum sering dikalahkan oleh aspek-aspek lain di luar hukum itu sendiri. Kondisi seperti itu membawa konsekuensi munculnya penilaian yang tidak menguntungkan terhadap hukum dan sistem peradilan pidana. Ketidakmampuan sistem peradilan pidana menghadapkan para pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan

---

<sup>7</sup> Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Criminal Policy*, Jakarta : Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2-Juni 2011. hlm. 217-218.

<sup>8</sup>Erwi Danil, *Op. Cit.*, hlm. 73-74.

untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana dapat dilihat sebagai suatu permasalahan dalam pengimplementasian undang-undang korupsi.<sup>9</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi sejak orde lama, orde baru dan orde reformasi yang melahirkan pengelolaan anggaran yang desentralisasi dan tidak terkendali telah membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya tetapi dapat menimbulkan berbagai kelemahan kehidupan generasi yang akan datang seperti akolusi anggaran antara legislative dengan eksekutif demi persetujuan dan pencairan anggaran untuk memperoleh komisi, kemudian kolusi antara penegak hukum dengan eksekutif agar proyek *mark up* tidak diungkap dengan membagi saham proyek.<sup>10</sup>

Di media cetak maupun elektronik kita baca berita dan informasi tentang perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah (Mulai dari menteri, anggota DPR/DPRD Tingkat I/DPRD tingkat II, Gubernur, bupati/walikota hingga sampai ke desa/nagari) dan pihak swasta. Korupsi sudah merajalela ke semua lembaga pemerintahan mulai dari lembaga eksekutif, legislatif sampai ke yudikatif. Ini mencerminkan bahwa perbuatan korupsi sudah mengakar mulai dari Pejabat negara tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang skopnya lebih kecil.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang menggemparkan Sumatera Barat tahun 2016 adalah tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah kampus III IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 yang salah satu Terpidananya adalah Prof. Dr. H. Salmadanis, M.Ag selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

<sup>10</sup>Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Press Group, Jakarta Selatan, 2013. hlm. 4.

Awal dari kasus ini adalah pada tahun 2010 IAIN Imam Bonjol Padang (sekarang namanya UIN Imam Bonjol Padang, namun karena pengadaan tanah ini terjadi tahun 2010 maka penyebutan selanjutnya tetap memakai nama IAIN Imam Bonjol Padang) melakukan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kampus III di Kelurahan Sungai Bangek Kecamatan Koto Tangah Kota Padang seluas 606.084 m<sup>2</sup>. Karena acuan untuk pembangunan kampus/pendidikan tidak termasuk dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka untuk pengadaan tanah kampus III IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010, Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, MA selaku Rektor IAIN Imam Bonjol dalam hal ini selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Menteri Agama RI sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Kementerian Agama RI di Jakarta telah menerbitkan 4 (empat) Surat Keputusan (SK) antara lain :

1. Panitia Pengadaan Tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang Nomor In.05/KS.01.1/749.a/ 2010. Tertanggal 1 Oktober 2010, yang mana pada saat itu yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Bapak Prof. Dr. H. Salmadani, M.Ag;
2. Panitia Sekretariat Dalam Pembebasan Ganti Rugi Tanah untuk Bangunan kampus III IAIN Imam Bonjol Padang Nomor In.05/KS.01.1/750/ 2010 tertanggal 1 Oktober 2010;



3. Satuan Tugas (SATGAS) Pembebasan Ganti Rugi Tanah Untuk Bangunan kampus III IAIN Imam Bonjol Padang Nomor In.05/KS.01.1/750.a/ 2010 tertanggal 1 Oktober 2010;
4. Tim Pembantu Lapangan Pengadaan Tanah Untuk Bangunan kampus III IAIN Imam Bonjol Padang Nomor In.05/KS.01.1/750.c/ 2010 tertanggal 1 Oktober 2010.

Dimana secara tingkatan kepanitian ini satu level atau sejajar yang masing-masing bertanggungjawab kepada Rektor IAIN Imam Bonjol yaitu Bapak Prof. DR. H. Sirajuddin Zar, MA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Menteri Agama RI. Selain 4 (empat) kepanitian di atas, dalam pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pemeriksa dan Penerima pekerjaan, Tim Appraisal dan Notaris.

Setelah masing-masing pihak bekerja, maka pada akhirnya ditetapkan dan dibayarkan 33 persil tanah seluas 606.084 m<sup>2</sup>. Permasalahan yang muncul kemudian pada tahun 2015 yaitu terbitnya sertifikat tanah atas nama orang lain di atas tanah yang sudah dibebaskan dan telah melakukan proses sertifikat kepada IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 sehingga tanah yang telah dibebaskan seluas 606.084 m<sup>2</sup> tersebut menjadi berkurang. Akibat terdapatnya kekurangan tanah ini maka Prof. Dr. H. Salmadani, M. Ag selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah ditetapkan sebagai salah satu Terdakwa tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah kampus III IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Atas perbuatan Prof. Dr. H. Salmadanis, M. Ag selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang tanggal 8 Desember 2018 telah memutus perkara ini sebagaimana dapat dilihat pada putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN. PdG yang amar Putusannya sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. H. Salmadanis, M.Ag terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. Dr. H. SALMADANIS, M.Ag dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Apabila dibaca dan dipahami secara cermat dan teliti tentang putusan tersebut, Terdakwa Prof. Dr. H. Salmadanis, M. Ag selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah. telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 61 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Padahal apabila dilihat, pengadaan tanah yang dilakukan oleh


---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG., hlm. 240.

IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 itu berbeda dengan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya, dimana IAIN Imam Bonjol Padang dalam pengadaan tanah itu dilakukan secara langsung dengan membentuk kepanitiaan sendiri, dan memiliki aturan tata kelola sendiri dalam pengadaan tanah tersebut yang bukan hanya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tetapi juga mempedomani aturan pengadaan barang dan jasa dan aturan khusus yang berlaku dalam Lingkungan Kementerian Agama RI.

Dari uraian tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan bagi Penulis adalah apabila terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah tersebut, apakah panitia pengadaan tanah bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong Penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat masalah ini menjadi karya tulis dalam bentuk Tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH IAIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2010 (Studi Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN. PDG).**



## B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 (Studi Putusan No.26/Pid.Sus/tpk/2016/PN.Pdg)?

Agar rumusan masalah di atas lebih fokus dan terarah maka penulis membatasinya dalam tiga pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah Proses Pengadaan Tanah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010?
2. Bagaimanakah Pembuktian dan Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN. PDG Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010?

## C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah Penulis sebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengkaji dan menganalisis proses Pengadaan Tanah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Pembuktian dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN. PDG Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menentukan kesalahan pada tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah.
  - b. Memberikan manfaat bagi pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi para dosen dan mahasiswa mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah.
  - b. Memberikan rujukan dan masukan kepada lembaga-lembaga hukum dan pemerintahan khususnya dalam hal pengadaan tanah.



## E. Kerangka Teoritis

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang *monistis* dan pandangan yang *dualistis*. Pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar geste/de, onrechamatige, met schuld in verband staande handeling van een (orekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monistis unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur unsur pembuat yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *starfbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>12</sup>

Menurut A.Z. Abidin seperti dikutip Muladi dan Dwidja Priyatno, aliran *monistis* terhadap *starbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas diseluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *starbaar feit*. Misalnya Ch. J.E. Enschede dan A. Heijder melukiskan *strafbaar feit* sebagai *een*

---

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar Cet ke-2*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.114.

*daader-complex*. Sedangkan JM. Van Bemelen tidak memberikan definisi teoritis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan elemen (unsur) *strafbaar feit*.<sup>13</sup>

Ringkasnya menurut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>14</sup>

Sedangkan orang pertama yang menganut pandangan *dualistis* adalah Herman Kontorowicz, dalam tahun 1933 yang menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan *objective schuld*, oleh karena kesalahan itu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya “*strafvoraussetzungen*” (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya “*strafbare handlung*” (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.<sup>15</sup>

Dari apa yang dikemukakan oleh Herman Kantrowicz tersebut, pendeknya Moeljatno menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisah. Di dalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur yang utama adalah kesalahan. Pengertian itulah yang dinamakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu seperti

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 115

<sup>15</sup> *Ibid.*,

dalam bahasa Belanda “*starfrectterlijke toerekening*” dan bahasa Inggris “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>17</sup>

Kapankah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya? Berbagai pendapat mengenai hal ini J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Tidak mudah untuk menentukan syarat

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,

<sup>17</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 19.



umum pertanggungjawaban pidana. J.E. Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

D. Simon menyatakan bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggungjawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.<sup>19</sup>

Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah ;

- a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>20</sup>

Secara terperinci, Sudarto menyatakan agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 147.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 22.

- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Terlepas dari kontradiksi pandangan antara *monistis* dan *dualistis*, bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya. Oleh karena itu, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa dengan pandangan dualistis ini memang memudahkan kita dalam melakukan suatu sistematisasi unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan.<sup>22</sup>

Berdasarkan dua pandangan tentang pertanggungjawaban pidana (*monistis* dan *dualistis*) di atas, maka dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana dengan pandangan yang *dualistis* yaitu pandangan yang menjelaskan adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

#### **b. Teori Kewenangan**

Kewenangan pemerintahan /atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum public. Adapun wewenang adalah hak yang dimiliki badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara

---

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 116.

lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>23</sup>

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Dengan kata lain keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam perundang-undangan (*legaliteit beginselen*).

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi sebab di dalam wewenang mengandung hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>25</sup>

seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bertuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Yudhi Setiawan, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 97.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 99.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

## 1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang. Atribusi merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil.<sup>27</sup> rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggungjawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur Undang-Undang Dasar dan/atau undang-undang.<sup>29</sup> Di dalam undang-undang administrasi pemerintahan Pasal 12 menjelaskan bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila :

---

<sup>27</sup> Yudhi Setiawan, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 99.

<sup>28</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>29</sup> Yudhi Setiawan, dkk., *Op.Cit.*,

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang;
- b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada;
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi,

(3) Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang.

## 2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Delegasi merupakan penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah. Diberikan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Penyerahan berarti ada perpindahan tanggungjawab dari yang member delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*). Delegasi berpegang pada asas *contrarius actus*, yaitu tidak dapat

menggunakan wewenang itu lagi kecuali ada pencabutan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan :<sup>30</sup>

- a. Dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan.
- b. Dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri.
- c. Paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

3. Mandat

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Prosedur pelimpahan mandat lazimnya hubungan tugas rutin atasan dengan bawahan.<sup>31</sup> Didalam pemberian mandat, pejabat yang member mandat (*mandans*) menunjuk pejabat lain (*mandataris*) untuk bertindak atas nama *mandans* (pemberi mandat).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>32</sup> Abdul Latif, *Op.Cit.* hlm. 16.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Dalam penelitian hukum normative maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan defenisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>33</sup> Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi beberapa hal sebagai berikut :

### a. Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekato dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.12.

tidak terdapat kesalahan, maka pertanggung-jawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>34</sup>

b. Tindak Pidana Korupsi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ditemukan secara langsung tentang pengertian dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Pengertian mengenai tindak pidana korupsi cenderung dipahami dengan bertolak dari beberapa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menjelaskan bahwa “dihukum karena tindak pidana korupsi ialah : (a) barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara: (b) barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Apabila dibaca, dicermati dan dipahami tentang Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

---

<sup>34</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 75.



Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga tidak ada memberikan penjelasan yang tegas tentang pengertian tindak pidana korupsi itu. Pengertian tindak korupsi itu diketahui melalui uraian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Pengadaan Tanah



Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menjelaskan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menjelaskan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang

---

<sup>35</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tahun 2005, Pasal 1 Angka 3.

melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.<sup>36</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

#### a. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan/penetapan pengadilan.<sup>37</sup> Hal ini khusus berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berdasarkan putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Pdg, yang mana terpidananya adalah Prof. Dr. H. Salmadanis M. Ag. Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah.

#### b. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptif analitis, yaitu yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti,<sup>38</sup> dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Pdg. Berdasarkan hal itu diharapkan dapat menggali

---

<sup>36</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tahun 2006, Pasal 1 Angka 3.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis dengan perundang-undangan, asas-asas hukum serta dengan teori hukum yang ada.

## 2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Adapun teknik dokumentasi bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu mempelajari dan menganalisis penjatuhan pidana khususnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Pdg.

## 3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari:<sup>39</sup>

### a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang berasal dari norma-norma tertulis yaitu :

- 1) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Pdg;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
- 4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 29.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

5) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;

6) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dilingkungan Departemen Agama;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua tulisan atau semua hasil penelitian baik yang telah dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan seperti: abstrak, Indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, jurnal-jurnal hukum, bahan acuan lainnya.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup:

1) Bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum dan sekunder. Contoh: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang ) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik dan Lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 41.


## 7) Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

### a. Pengolahan Data

Untuk mengetahui relevansi, kelengkapan dan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis, maka data yang telah terkumpul diteliti dan diedit secara komprehensif kembali.<sup>41</sup> Setelah itu, penulis akan mengklasifikasikan data tersebut menjadi data primer, sekunder dan tersier.

### b. Analisis Bahan Buku

Bahan Hukum yang telah diperoleh dari hasil editing dan pengolahan tersebut di atas, dideskripsikan dan dianalisa dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang pada akhirnya diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.



---

<sup>41</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo : 2004, Jakarta, hlm. 168.